

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA (i) PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN, (ii) PENGAMBILALIHAN 49% KEPEMILIKAN SAHAM DI PT SAMUDERA LAYAR NUSANTARA, (iii) PENGALIHAN BISNIS BERSIH PERSEROAN KEPADA PT MITRA PACK TBK, (iv) PENGALIHAN 99% SAHAM PERSEROAN DI PT GLOBAL PUTRA KUSUMA OLEH PERSEROAN ("RENCANA TRANSAKSI"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



PT MASTER PRINT Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok C12-15, Mangga Dua Selatan
Sawah Besar, Jakarta Selatan

Kantor Operasional:

Perum Duta Garden Blok D No. 43 RT 001 RW 008 Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang
Telepon: 021 - 624-0170

Situs Web: www.masterprint.co.id ; Email: corsec@masterprint.co.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN:

- (i) **PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN;**
- (ii) **TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PT SAMUDERA LAYAR NUSANTARA OLEH PERSEROAN.**
- (iii) **TRANSAKSI PENGALIHAN BISNIS BERSIH PERSEROAN; DAN**
- (iv) **TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM PT GLOBAL PUTRA KUSUMA;**

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apapun dari Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2026.

DEFINISI

Afiliasi	<p>: Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK 42/2020 <i>jo.</i> Pasal 1 butir 1 UUPM, afiliasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Aset Yang Dialihkan	<p>: PTMR akan menjual, mengalihkan dan memindahkan kepada PTMP, dan PTMP akan membeli, mengambil alih dan menerima, seluruh hak dan kewajiban, alas hak dan kewajiban, serta kepentingan PTMR pada dan atas seluruh aset dan usaha yang ada dalam PTMR, kecuali yang secara tegas dikecualikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) seluruh aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk

		<p>namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mesin, inventaris, peralatan, persediaan dan pasokan;</p> <p>(b) seluruh hak atas harta tetap, hak sewa dan hak pakai, dan kepentingan dalam harta tidak bergerak;</p> <p>(c) seluruh hak dan kepentingan kontraktual, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak pelanggan dan pemasok, izin, konsesi, lisensi dan persetujuan, sepanjang dapat dialihkan dan/atau telah diperoleh persetujuan pihak ketiga yang dipersyaratkan;</p> <p>(d) seluruh piutang, simpanan, rekening bank (sepanjang dapat dialihkan), dan biaya dibayar di muka;</p> <p>(e) seluruh Karyawan, perjanjian kerja, program pensiun dan tunjangan, serta kewajiban terkait, dengan tunduk pada prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan Karyawan; dan</p> <p>(f) seluruh aset dan kegiatan usaha yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh PTMR,</p>
Bisnis Bersih	:	<p>Seluruh hak dan kewajiban, atas hak dan kewajiban, serta kepentingan Perseroan pada dan atas seluruh aset dan usaha yang ada dalam Perseroan, yang terdiri dari:</p> <p>(a) seluruh aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mesin, inventaris, peralatan, persediaan dan pasokan;</p> <p>(b) seluruh hak atas harta tetap, hak sewa dan hak pakai, dan kepentingan dalam harta tidak bergerak;</p> <p>(c) seluruh hak dan kepentingan kontraktual, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak pelanggan dan pemasok, izin, konsesi, lisensi dan persetujuan, sepanjang dapat dialihkan dan/atau telah diperoleh persetujuan pihak ketiga yang dipersyaratkan;</p> <p>(d) seluruh piutang, simpanan, rekening bank (sepanjang dapat dialihkan), dan biaya dibayar di muka;</p> <p>(e) seluruh karyawan, perjanjian kerja, program pensiun dan tunjangan, serta kewajiban terkait, dengan tunduk pada prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan Karyawan; dan</p> <p>(f) seluruh aset dan kegiatan usaha yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh Perseroan,</p> <p>beserta seluruh tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada utang dagang dan keuangan, serta tanggung jawab terkait karyawan.</p>
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
DS	:	Deep Source Pte. Ltd.
DW	:	Darmawan Wangsa
GPK	:	PT Global Putra Kusuma

KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kewajiban Yang Diambil Alih	:	seluruh tanggung jawab dan kewajiban PTMR pada saat Penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada utang dagang dan keuangan, serta tanggung jawab terkait Karyawan
KJPP MSE	:	Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan
KJPP ID&R	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ihot, Dollar dan Raymond
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Perubahan Kegiatan Usaha	:	Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209)
PTMP	:	PT Mitra Pack Tbk
PTMR atau Perseroan	:	PT Master Print Tbk
POJK 14/2025	:	Peraturan OJK No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 35/2020	:	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Rencana Transaksi	:	Rencana transaksi sehubungan dengan: (i) Perubahan Kegiatan Usaha; (ii) Transaksi Akuisisi SLN; serta. (iii) Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan dan Transaksi Pengalihan GPK
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta peraturan pelaksanaannya
SEOJK 17/2020	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
SLN	:	PT Samudera Layar Nusantara
Transaksi Akuisisi Perseroan	:	Transaksi Akuisisi Perseroan yang dilakukan oleh DS
Transaksi Akuisisi SLN	:	Transaksi Pengambilalihan seluruh saham milik DW di SLN yang mewakili 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan SLN, oleh Perseroan
Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih	:	Transaksi Penjualan dan/atau Pengalihan seluruh Bisnis Bersih Perseroan kepada PTMP
Transaksi Pengalihan GPK	:	Transaksi Penjualan dan/atau Pengalihan seluruh saham milik Perseroan di GPK yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan GPK, kepada PTMP.
UU Cipta Kerja	:	Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan UU Penyesuaian Pidana.

UU Penyesuaian Pidana	:	Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
UUP2SK	:	Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU Penyesuaian Pidana
UUPM	:	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan UU Penyesuaian Pidana
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, serta transaksi material dan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan yang akan dilakukan Perseroan, sehubungan dengan:

1. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209) ("**Perubahan Kegiatan Usaha**");
2. Rangkaian transaksi sebagai berikut:
 - a. Pengambilalihan 49% (empat puluh sembilan persen) saham dalam SLN, yang merupakan seluruh porsi kepemilikan saham Darmawan Wangsa pada SLN, oleh Perseroan ("**Transaksi Akuisisi SLN**");
 - b. Penjualan dan/atau Pengalihan seluruh Bisnis Bersih Perseroan kepada PTMP ("**Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih**"); dan
 - c. Penjualan dan/atau Pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan di GPK kepada PTMP ("**Transaksi Pengalihan GPK**")

(Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, dan Transaksi Pengalihan GPK, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rencana Transaksi**").

Rencana Transaksi hanya akan dilakukan setelah penyelesaian transaksi akuisisi Perseroan oleh DS (selanjutnya disebut "**Transaksi Akuisisi Perseroan**"). Rencana Transaksi merupakan suatu rangkaian transaksi yang saling berkaitan dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha dan melaksanakan pengambilalihan seluruh saham milik Darmawan Wangsa dalam SLN yang mewakili sebesar 49,00% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor SLN. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, dan Transaksi Pengalihan GPK kepada PTMP.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a POJK 17/2020:

1. Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS Independen sebab nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan serta merupakan transaksi dimana jika dikombinasikan dengan **Transaksi Akuisisi Perseroan** (yaitu untuk menyesuaikan kebijakan dan operasional Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru) maka berpotensi mengandung benturan kepentingan.
2. Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS Independen sebab nilainya melebihi 50% ekuitas Perseroan serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Mitra Pack Tbk ("**PTMP**") adalah afiliasi Perseroan karena merupakan pengendali Perseroan. Sehubungan dengan Nilai Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, PTMP wajib membayarsebesar Rp 100.680.000.000 (seratus miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) setelah dikurang jumlah liabilitas diluar utang pajak sebesar

Rp39.333.280.163 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang hasilnya adalah Rp61.346.719.837 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

3. Transaksi Pengalihan GPK adalah sebesar Rp26.901.180.000 (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) merupakan transaksi material yang tidak melebihi 50% namun melebihi 20% sehingga termasuk transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS Independen namun merupakan transaksi afiliasi sebab PTMP adalah afiliasi Perseroan sebagai pengendali Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan tunduk dan memenuhi ketentuan atas perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Rencana Transaksi serta untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, dan persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, Transaksi Pengalihan GPK serta Transaksi Akuisisi SLN.

II. URAIAN TRANSAKSI AKUISISI SLN, TRANSAKSI PENGALIHAN BISNIS BERSIH PERSEROAN, SERTA TRANSAKSI PENGALIHAN GPK

Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan, serta Transaksi Pengalihan GPK, ditargetkan untuk dilaksanakan di hari yang sama selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPS Independen sehubungan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, Transaksi Pengalihan GPK serta Transaksi Akuisisi SLN (“**Tanggal Pelaksanaan**”).

Keterangan mengenai Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan, serta Transaksi Pengalihan GPK diuraikan di bawah ini.

1. Transaksi Akuisisi SLN

A. Objek Transaksi

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 7 Januari 2026 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian tertanggal 6 Mei 2026 (“**Perjanjian Jual Beli Saham SLN**”), yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- Pihak yang menjual : DW
- Pihak yang membeli : Perseroan

Objek Perjanjian

Pembelian oleh Perseroan atas seluruh kepemilikan saham Tn. Darmawan Wangsa di SLN yang mewakili 49% dari modal ditempatkan dan disetor SLN. Perseroan (meskipun hanya memiliki 49% saham) akan menjadi pengendali Perseroan untuk seluruh tujuan hukum, tata kelola, dan akuntansi, serta akan tetap memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan strategis, operasional, dan

keuangan utama Perseroan sesuai dengan hak dan mekanisme yang diatur dalam kesepakatan (Perjanjian Pemegang Saham (PPS)) , yang drafnya telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Saham SLN, di mana berdasarkan kesepakatan tersebut, Perseroan akan menjadi pengendali SLN melalui kepemilikan hak-hak manajemen, termasuk hak untuk menominasikan mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris SLN serta hak kelas saham tertentu yang memberikan kewenangan nominasi yang mengikat. Selain itu, seluruh pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham hanya akan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, sehingga seluruh pengambilan keputusan dalam SLN secara efektif harus melibatkan dan memperoleh persetujuan Perseroan.

Nilai Jual Beli Saham

Sehubungan dengan Transaksi Akuisisi SLN, Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada Tn. Darmawan Wangsa sebesar Rp88.045.859.000,- (delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga termasuk transaksi material sebagaimana POJK 17/2020.

Prasyarat

Penyelesaian Transaksi Akuisisi SLN tunduk pada pemenuhan prasyarat yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham SLN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS Independen Perseroan;
- setiap jaminan oleh para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Saham SLN adalah benar, tepat dan akurat dalam segala hal yang material, pada tanggal Perjanjian Jual Beli Saham SLN sampai pada tanggal penyelesaian.

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan dan SLN selaku pihak yang melakukan Transaksi Akuisisi SLN:

Keterangan mengenai SLN

1) Riwayat Singkat SLN

PT Samudera Layar Nusantara ("**SLN**"), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 28 Agustus 2022 oleh Robert Prasetia Mulia, S.H., MKn., Notaris di Cirebon. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0171875.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 20 Juni 2025 dari Robert Prasetia Mulia, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Cirebon terkait perubahan susunan pemegang saham dan susunan komisaris dan direktur. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0137649.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 20 Juni 2025.

2) Alamat SLN

SLN beralamat di Gold Coast Office Tower Liberty Floor 21 Unit D, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta.

3) Kegiatan Usaha SLN

Berdasarkan Anggaran Dasar SLN, SLN memiliki 3 (tiga) kegiatan usaha yang tercantum sebagai maksud dan tujuan perseroan di anggaran dasarnya, yaitu:

- a) KBLI 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum);
- b) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus); dan
- c) KBLI 50134 (Angkutan Laut Perintis Dalam Negeri untuk Barang).

Namun demikian, dalam praktiknya saat ini SLN baru hanya menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercakup dalam KBLI 50131 dan KBLI 50134.

PT SLN memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0109220053144 yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2022 dan telah mengalami perubahan pertama pada tanggal 31 Juli 2025, yang berlaku sebagai bukti pendaftaran perseroan.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SLN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Samudera Layar Nusantara No. 03 tanggal 20 Juni 2025 dari Robert Prasetya Mulia, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Cirebon yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0137649.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 20 Juni 2025. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	140.000	140.000.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Prima Dharma Karsa	71.400	71.400.000.000	51,00%
- Tn. Darmawan Wangsa (d/h Sdr. Wang Dezhou)	68.600	68.600.000.000	49,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000	140.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sdr. Wang Dezhou telah melakukan perubahan kewarganegaraan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 676/Pdt.P/2025/PN Jkt Utr tanggal 8 Agustus 2025, telah disetujui perubahan nama menjadi Darmawan Wangsa, dan KTP atas nama Darmawan Wangsa diterbitkan pada tanggal 20 November 2025.

5) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SLN pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wang Jinge

Direksi

Direktur : Darmawan Wangsa

6) Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SLN: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00640/2.1035/AU.1/06/1432-1/1/XI/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 26 November 2025, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00641/2.1035/AU.1/06/1432-2/1/XI/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 26 November 2025, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon; (iii) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00360/2.135/AU.1/06/1432-2/1/IV/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 28 April 2026, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember 2025	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
			31 Desember 2024
Total Aset	173.953.520.003	171.853.242.363	152.794.867.717
Total Liabilitas	3.213.140.349	1.485.843.103	2.092.464.831
Total Ekuitas	170.740.379.654	170.367.399.260	150.702.402.886

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2025	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
			31 Desember 2024
Pendapatan	93.388.589.529	57.577.635.877	46.823.503.583
Laba Bruto	22.953.643.254	21.399.546.963	16.284.090.816
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	20.029.228.610	19.661.877.515	11.375.557.888

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Akuisisi SLN

Seperti yang telah disampaikan dalam Perjanjian Jual Beli Saham SLN, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

- Pihak yang membeli : Perseroan
- Pihak yang menjual : DW

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan dan DW selaku pihak yang melakukan Transaksi Akuisisi SLN:

Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2006, dibuat di hadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22993 HT.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Putra Hutomo, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 8 Oktober 2024, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta 21/2024**")

2. Alamat Perseroan

Domisili dan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12-15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perseroan saat ini bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, perdagangan besar suku cadang elektronik dan besar bahan dan barang kimia.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Print Tbk No. 21 tertanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tertanggal 8 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTMR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.888.000.000	147.200.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Mitra Pack Tbk	1.457.280.000	36.432.000.000	76,42%
- Ardi Kusuma	14.720.000	368.000.000	0,77%
- Masyarakat	435.000.000	10.875.000.000	22,81%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.907.000.000	47.675.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.981.000.000	99.525.000.000	

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja
 Komisaris Independen : Heriyadi

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur : Edward Kusuma
 Direktur : Tungga Wijaya

6. Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PTMR konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00160/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00840/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00214/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	120.853.370.450	143.775.377.160	159.592.481.737
Total Liabilitas	48.163.873.827	55.598.228.470	60.397.809.377
Total Ekuitas	72.689.496.623	88.177.148.690	99.194.672.360

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	127.106.966.372	97.308.765.210	128.819.630.162
Laba Bruto	33.600.828.593	25.594.536.047	36.305.830.300
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(26.505.175.737)	(10.503.915.995)	8.161.915.951

Darmawan Wangsa

Darmawan Wangsa dilahirkan di Henan pada tanggal 20 Maret 1963, merupakan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok AG No. 10, RT 008, RW 016, Kelurahan Pluit,

Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan Direktur di PT Samudera Layar Nusantara.

C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Darmawan Wangsa.

Namun demikian, Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan karena dilakukan dalam kaitannya dengan Transaksi Akuisisi Perseroan yaitu dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru Perseroan.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas akuisisi Saham SLN sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham SLN adalah 88.045.859.000,- (delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

E. Rencana Perseroan terkait Transaksi Akuisisi SLN

SLN akan menjadi portfolio investasi Perseroan yang pertama setelah Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Perseroan selaku perusahaan induk (*holding*) akan memegang fungsi pengawasan strategis terhadap operasional SLN serta pengelolaan modal dan risiko usaha SLN. Diharapkan Perseroan, melalui portfolio saham SLN, akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan

A. Objek Transaksi

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih tertanggal 6 Mei 2026 ("**Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih**"), yang pada pokoknya mengatur hal-hal lain sebagai berikut:

Para Pihak

- Pihak yang menjual : Perseroan
- Pihak yang membeli : PTMP

Objek Perjanjian

Pengalihan seluruh Bisnis Bersih Perseroan

Nilai Jual Beli Bisnis Bersih

Nilai keseluruhan imbal balik atas harga Pengalihan Bisnis Bersih pada Tanggal Laporan Keuangan adalah sebesar Rp100.680.000.000,00 (seratus miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan nilai Aset Yang Dialihkan yang disepakati dikurangi Rp39.333.280.163,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) di luar utang pajak, yang merupakan nilai Kewajiban Yang Diambil Alih, yang hasilnya adalah Rp Rp61.346.719.837,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Prasyarat

Penyelesaian Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan tunduk pada pemenuhan prasyarat yang diatur dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen masing-masing pihak;
- disepakatinya draf perjanjian-perjanjian sebagaimana relevan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan Bisnis oleh Para Pihak;
- setiap jaminan oleh para pihak dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih adalah benar, tepat dan akurat dalam segala hal yang material, pada tanggal Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih sampai pada tanggal penyelesaian; dan
- terjadinya penyelesaian Transaksi Akuisisi Perseroan.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih

Seperti yang telah disampaikan di atas, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

Pihak yang menjual : Perseroan

Pihak yang membeli : PTMP

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan dan PTMP selaku pihak yang melakukan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan:

Perseroan

Pihak yang membeli adalah Perseroan, dimana informasi terkait Perseroan telah diuraikan di atas pada Poin No. 1 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Akuisisi SLN Perseroan.

PTMP

1. Riwayat Singkat PTMP

PTMP didirikan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan Akta No. 257 dari Drajat Darmadji, S.H., M. Hum, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian PTMP**"). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C24427.HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000.

Anggaran Dasar PTMP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 86 tanggal 12 September 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan pemegang saham, serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022.

2. Alamat PTMP

Domisili PTMP berada di Jalan Pangeran Jayakarta, 135 Komplek Prima Jayakarta Blok B 20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

3. Kegiatan Usaha PTMP

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan Usaha PTMP adalah di bidang usaha:

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
- b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi – Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- d. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
- e. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- f. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.

Adapun kegiatan usaha PTMP yang benar-benar dijalankan saat ini adalah distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection sistem.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PTMP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Pack Tbk No. 86 tertanggal 12 September 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51%
- Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Masyarakat	800.000.000	20.000.000.000	25,24%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.307.600.000	157.690.000.000	

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTMP

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Tungga Wijaya
 Komisaris Independen : Drs. Gilbert Rely, SH, SE

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma

Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur : Edward Kusuma

6. Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PTMP konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 27 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00843/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 30 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	271.222.830.901	290.158.790.171	334.864.065.589
Total Liabilitas	101.015.479.016	100.042.858.428	102.586.997.777
Total Ekuitas	170.207.351.885	190.115.931.743	232.277.067.812

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	207.657.845.924	147.594.701.531	192.300.097.187
Laba Bruto	62.261.529.160	46.281.717.463	67.907.917.102
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(62.021.312.665)	(41.904.588.054)	11.975.326.234

C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan

Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PTMP, di mana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:

- PTMP merupakan pengendali Perseroan; dan
- terdapat kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan PTMP, yaitu Bapak Ardi Kusuma, Ibu Jessica Kusuma, Ibu Cindy Kusuma, Bapak Edward Kusuma, dan Bapak Tungga Wijaya.

Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan dalam kaitannya dengan Transaksi

Akuisisi Perseroan, yaitu dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru Perseroan. Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih diyakini tidak merugikan Perseroan karena pada saat bersamaan, Perseroan akan melaksanakan Transaksi Akuisisi SLN.

D. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan adalah sebesar Rp61.346.719.837,- (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) yang dihitung berdasarkan nilai aset (bruto) sebesar Rp100.680.000.000 (seratus miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dikurangi liabilitas diluar utang pajak sebesar Rp39.333.280.163 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah).

Nilai Transaksi Perolehan Bisnis Bersih PTMR akan tunduk pada penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perhitungan aset dan liabilitas PTMR pada tanggal penyelesaian transaksi.

E. Lain-Lain

Penyesuaian pada tanggal penyelesaian transaksi ini tidak akan menyebabkan laporan penilaian dan pendapatan kewajaran yang sudah ada menjadi tidak lagi berlaku karena dalam penilaiannya masing-masing KJPP telah memperhitungkan perkiraan nilai aset dan liabilitas untuk periode 6 bulan setelah tanggal laporan keuangan yang digunakan dalam transaksi.

3. Transaksi Pengalihan GPK

A. Objek Transaksi

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Dalam GPK tertanggal 6 Mei 2026 ("**Perjanjian Jual Beli Saham GPK**"), yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- Pihak yang menjual : Perseroan
- Pihak yang membeli : PTMP

Objek Perjanjian

Pengalihan dan/atau penjualan seluruh saham milik Perseroan di GPK yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GPK, oleh Perseroan.

Berikut adalah informasi mengenai GPK selaku Objek Transaksi atas Transaksi Perolehan GPK.

Keterangan mengenai GPK

1) Riwayat Singkat GPK

PT Global Putra Kusuma ("**GPK**") didirikan berdasarkan Akta Notaris Novianti, S.H., M.M., No. 3 tanggal 1 September 2014. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0091621.40.80.2014 tanggal 10 September 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Stephanie Wilamarta, S.H., No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, tentang pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris. Atas perubahan ini telah disetujui oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025.

- 2) Alamat GPK
PT Global Putra Kusuma berkedudukan di Komp. Prima Jayakarta 135 Blok B 20, Jl. Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- 3) Kegiatan Usaha GPK
PT Global Putra Kusuma bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
- 4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GPK

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Putra Kusuma No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, Stephanie Wilmarta S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 . Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Master Print Tbk	247.500	24.750.000.000	99,00%
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.500	250.000.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	750.000	75.000.000.000	

- 5) Susunan Pengurus GPK
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GPK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Kusuma
 Komisaris : Jessica Kusuma
 Komisaris Independen : Ilham Djaja

Direksi

Direktur Utama : Tungga Wijaya
 Direktur : Edward Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma

- 6) Informasi Keuangan GPK
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Global Putra Kusuma: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian, nomor

00133/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00839/3.0357/AU.1/05/1021-4/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Ekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00213/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 27 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	39.925.497.131	41.974.664.740	48.422.394.828
Total Liabilitas	22.694.277.983	24.398.856.042	22.449.527.883
Total Ekuitas	17.231.219.148	17.575.808.698	25.972.866.945

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	25.279.074.551	18.606.059.057	22.954.564.604
Laba Bruto	8.505.652.722	5.952.206.305	8.614.485.618
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(8.450.692.528)	(8.108.088.232)	892.738.426

Nilai Jual Beli Saham

Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan GPK, PTMP wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan sebesar Rp26.901.180.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah).

Prasyarat

Penyelesaian Transaksi Pengalihan GPK tunduk pada pemenuhan prasyarat yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham GPK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen dan/atau persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan oleh masing-masing pihak;
- terjadinya penyelesaian Transaksi Akuisisi Perseroan.

Bahwa sehubungan dengan Transaksi Pengalihan GPK, GPK telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA berdasarkan Surat No. 01026/SLK/2025 tanggal 29 Desember 2025 Perihal Persetujuan atas Perubahan Pemegang Saham GPK.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Pengalihan GPK

Seperti yang telah disampaikan dalam Perjanjian Jual Beli Saham GPK, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

- Pihak yang menjual : Perseroan
- Pihak yang membeli : PTMP

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan dan PTMP selaku pihak yang melakukan Transaksi Pengalihan GPK:

Perseroan

Pihak yang mengalihkan adalah Perseroan, dimana informasi terkait Perseroan telah diuraikan di atas pada Poin No. 1 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Akuisisi SLN di atas.

PTMP

Pihak yang menerima pengalihan adalah PTMP, dimana informasi terkait PTMP telah diuraikan di atas pada Poin No. 1 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan di atas.

C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan

Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PTMP, di mana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:

- (a) PTMP merupakan pengendali Perseroan; dan
- (b) terdapat kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan PTMP, yaitu Bapak Ardi Kusuma, Ibu Jessica Kusuma, Ibu Cindy Kusuma, Bapak Edward Kusuma, dan Bapak Tungga Wijaya.

Transaksi Pengalihan GPK berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan dalam kaitannya dengan Transaksi Akuisisi Perseroan, yaitu dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru Perseroan. Transaksi Pengalihan GPK diyakini tidak merugikan Perseroan karena pada saat bersamaan, Perseroan akan melaksanakan Transaksi Akuisisi SLN.

D. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Pengalihan GPK adalah sebesar Rp26.901.180.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengalihan GPK.

4. Informasi Lainnya

Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi dan penataan kembali portofolio usaha Perseroan, di mana transaksi-transaksi tersebut direncanakan dan diungkapkan sebagai satu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

Dalam hal RUPS Independen tidak memberikan persetujuan terhadap Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK, maka Perseroan berpotensi tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian Rencana Transaksi. Dalam hal RUPS Independen tidak memberikan persetujuan terhadap Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK, maka Perjanjian Jual Beli Bisnis dan Perjanjian Jual Beli Saham GPK akan dibatalkan, dalam hal mana Perseroan tidak dibebani kewajiban pembayaran biaya pembatalan.

Sehubungan dengan Transaksi Akuisisi Perseroan, DS telah mengumumkan negosiasi terkait rencana pengambilalihan di koran investor daily pada tanggal 24 Juni 2025 bersamaan dengan Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi tanggal 24 Juni 2025 Nomor: 32/DIR-SP/VI/2025 perihal Penyampaian Pengumuman Negosiasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selanjutnya, Perseroan telah mengumumkan kembali Keterbukaan Informasi tanggal 12 November 2025 Nomor: 59/DIR-SP/XI/2025Rev perihal Laporan Informasi atau Fakta Material terkait Perkembangan Negosiasi sehubungan Dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk (Entitas Anak Perseroan) yang ditujukan kepada OJK dan BEI sesuai kewajiban atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan terbuka (“POJK 9/2018”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”).

5. Kesimpulan

Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK sebagai suatu rangkaian transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17/2020. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Mengacu pada Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, mengingat Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan transaksi material dan (khusus terkait Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK) sekaligus merupakan transaksi afiliasi, maka untuk pelaksanaannya Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Guna memenuhi ketentuan Berdasarkan Pasal 14 huruf a dan b POJK 17/2020, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham terkait rencana pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR dan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK tersebut.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih serta Transaksi Pengalihan GPK ditargetkan untuk dilaksanakan di hari yang sama selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diperolehnya (i) persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB sehubungan Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha dan RUPS Independen sehubungan Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis dan Transaksi Pengalihan GPK dan (ii) persetujuan Pemegang Saham PTMP melalui RUPSLB sehubungan Transaksi Divestasi PTMR serta RUPS Independen sehubungan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK (“**Tanggal Pelaksanaan**”).

1. Perubahan Kegiatan Usaha

A. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan SLN oleh Perseroan dimana Perseroan akan menyelaraskan kegiatan usahanya dengan strategi bisnis DS, selaku calon pengendali baru. Kedepannya Perseroan akan beroperasi secara eksklusif sebagai

perusahaan induk sedangkan kegiatan usaha operasional akan dilakukan melalui anak perusahaannya.

Perseroan juga berharap bahwa Perubahan Kegiatan Usaha ini akan memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja dan profitabilitas Perseroan, mendukung pertumbuhan jangka panjang, serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi KBLI 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk), KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat), dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya) dilakukan untuk mendukung peran Perseroan sebagai perusahaan induk yang hanya memegang aset berupa saham dalam perusahaan lain. Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan dalam kaitannya dengan Transaksi Akuisisi Perseroan, pemegang saham yang berkeberatan dapat menggunakan haknya sesuai Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk melalui partisipasi dalam penawaran tender wajib yang akan dilaksanakan oleh DS (calon pengendali baru Perseroan), dengan pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut tetap tunduk pada penyelesaian Transaksi Akuisisi Perseroan.

B. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan adanya perubahan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan hasil analisis studi kelayakan dari KJPP Syarif Endang dan Rekan, kontribusi SLN terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah memberikan tambahan nilai sebagai berikut:

Keterangan	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	94.819.860	106.717.217	125.763.239	157.890.911	159.898.763
Lab a (Rugi) Usaha - EBITDA	21.319.896	22.165.518	26.438.408	30.986.674	31.437.104
Lab a (Rugi) Bersih	13.889.614	14.384.373	18.220.616	22.175.255	22.393.495

Selama tahun 2026—2030, total penjualan diproyeksikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2026, total penjualan diproyeksikan sebesar Rp94,82 miliar yang kemudian mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp159,90 miliar pada tahun 2030.

Setelah diakumulasi dengan beban pokok penjualan, beban usaha, beban lainnya, dan pajak final, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari Perubahan Kegiatan Usaha sebesar Rp13,89 miliar pada tahun 2026, Rp14,38 miliar pada tahun 2027, Rp18,22 miliar pada tahun 2028, sebesar Rp22,18 miliar pada tahun 2029, dan sebesar Rp22,39 miliar pada tahun 2030.

Selain itu, arus kas atas adanya Perubahan Kegiatan Usaha juga diproyeksikan terus meningkat. Kas dan setara kas pada awal periode tahun 2026 adalah Rp45,75 miliar yang kemudian pada akhir periode proyeksi tahun 2030 menjadi sebesar Rp141,53 miliar.

Keterangan	2026	2027	2028	2029	2030
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Usaha	87.026.447	97.945.939	115.426.534	144.913.575	146.756.399
Penerimaan Piutang Usaha	7.727.634	7.793.413	8.771.278	10.336.705	12.977.335
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	(70.806.105)	(81.161.457)	(95.874.429)	(123.709.117)	(124.139.747)

Keterangan	2026	2027	2028	2029	2030
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) operasi lain	(15.946)	(16.424)	(16.917)	(17.424)	(17.947)
Biaya Usaha	(3.600.000)	(3.780.000)	(3.969.000)	(4.167.450)	(4.375.823)
Pajak Penghasilan Final	(1.137.838)	(1.280.607)	(1.509.159)	(1.894.691)	(1.918.785)
ARUS KAS NETO DIPEROLEH DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	19.194.192	19.500.865	22.828.308	25.461.598	29.281.433
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
<i>Capital Expenditures, CAPEX</i>	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)
ARUS KAS NETO DIPEROLEH DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)	(4.098.590)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran Bunga	-	-	-	-	-
ARUS KAS NETO DIPEROLEH DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	15.095.602	15.402.274	18.729.717	21.363.008	25.182.842
KAS AWAL TAHUN	45.754.471	60.850.073	76.252.348	94.982.065	116.345.073
KAS AKHIR TAHUN	60.850.073	76.252.348	94.982.065	116.345.073	141.527.916

Dengan demikian, berdasarkan analisis kelayakan yang telah dilakukan terhadap Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, diperoleh parameter kelayakan sebagai berikut.

- **Net Present Value (NPV) > 0 → Layak**
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp212.078.508.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- **Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak**
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 44,97%. Hasil IRR berada di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 9,68%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) yang diasumsikan.
- **Profitability Index (PI) > 1 → Layak**
PI yang diperoleh adalah sebesar 2,61255. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.
- **Payback Period (PP)**
PP yang diperoleh adalah 5 tahun 8 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 5 tahun 8 bulan.

2. Transaksi Akuisisi SLN

A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Akuisisi SLN

Transaksi Akuisisi SLN oleh Perseroan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Akuisisi Perseroan, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan dan Transaksi Pengalihan GPK dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru termasuk penyesuaian struktur aktiva dan kewajiban untuk memastikan pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan selaras dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru. Grup usaha calon pengendali baru yaitu DS memiliki portofolio usaha di sektor perdagangan dan angkutan laut untuk pengangkutan komoditas, sedangkan SLN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas angkutan laut, termasuk penyewaan angkutan laut. Dengan demikian, Transaksi Akuisisi SLN diharapkan dapat mendukung pengembangan portofolio usaha Perseroan pada sektor yang memiliki keterkaitan strategis dengan arah pengembangan usaha Perseroan ke depan.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi Akuisisi SLN akan memberikan manfaat bagi Perseroan melalui pengembangan portofolio investasi dan penguatan kegiatan usaha Perseroan ke depan sebagaimana tercermin dalam proforma keuangan dan dianalisa dalam pendapat kewajaran. Namun demikian, kontribusi investasi tersebut terhadap kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh kinerja usaha SLN dan kondisi industri angkutan laut secara umum hal ini juga tercermin.

Sepanjang Transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran dan didukung oleh struktur pendanaan yang memadai, Transaksi diperkirakan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan struktur usaha Perseroan guna mendukung arah pengembangan usaha Perseroan setelah Perseroan diambil alih oleh DS, yang sesuai dengan rencana penataan usaha Perseroan, keterpaduan proses pelaksanaan transaksi, serta kepastian penyelesaian transaksi, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Perseroan.

Perseroan memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didukung oleh pendapat kewajaran dari Penilai Independen guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik.

3. Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih

A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih

Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih PTMR dilakukan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru termasuk penyesuaian struktur aktiva dan kewajiban untuk memastikan pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan selaras dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru.

Dengan kata lain, Transaksi Akuisisi Perseroan dan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan merupakan satu rangkaian transaksi yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui pelaksanaan kedua transaksi tersebut, dilakukan pengalihan kepemilikan pengendalian pada Perseroan sekaligus pengalihan bisnis Perseroan.

Sejalan dengan pelaksanaan transaksi-transaksi tersebut, kebijakan dan operasional Perseroan akan disesuaikan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan setelah pelaksanaan Transaksi Akuisisi Perseroan dan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih.

Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*) dengan memperhatikan hasil penilaian kewajaran dari penilai independen serta prinsip kehati-hatian.

B. Pengaruh Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi Pengalihan Bisnis mencakup pengalihan keseluruhan aktivitas operasional usaha Perseroan beserta aset dan liabilitas yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, Transaksi akan memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama pada komposisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, serta arus kas Perseroan sesuai dengan nilai transaksi, skema penyelesaian pembayaran, dan perlakuan akuntansi yang diterapkan.

Pengaruh tersebut antara lain dapat tercermin dari berkurangnya aset dan liabilitas yang dialihkan kepada PTMP, pengakuan kas atau piutang yang timbul dari hasil Transaksi, serta potensi pengakuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan bisnis apabila nilai imbalan Transaksi berbeda dengan nilai tercatat aset bersih yang dialihkan. Setelah tanggal efektif Transaksi, kegiatan usaha yang dialihkan tidak lagi memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan dan beban Perseroan, sehingga struktur pendapatan, tingkat profitabilitas, dan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas di masa mendatang akan bergantung pada rencana penggunaan dana hasil Transaksi, kegiatan usaha yang masih dipertahankan, serta strategi usaha Perseroan setelah Transaksi.

Namun demikian, sepanjang Transaksi dilaksanakan berdasarkan nilai yang wajar, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didukung oleh rencana penggunaan dana yang memadai, Transaksi tidak diharapkan memberikan dampak negatif yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan maupun mempertahankan kelangsungan usahanya.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pemilihan pihak afiliasi dalam transaksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, termasuk aspek efisiensi pelaksanaan, efektivitas proses transaksi, serta kepastian penyelesaian transaksi. Perseroan dan PTMP selaku pihak afiliasi telah memiliki pemahaman yang memadai atas karakteristik operasional, kondisi teknis, serta profil risiko dari aset yang ditransaksikan, sehingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak ketiga yang belum memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi memberikan tingkat kepastian penyelesaian (*execution certainty*) yang lebih tinggi karena adanya keselarasan kepentingan dalam lingkup grup usaha, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan transaksi.

Meskipun transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi, Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik.

D. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi ini bersama dengan rangkaian Rencana Transaksi lainnya dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat struktur keuangan Perseroan. Dibandingkan bertransaksi dengan pihak ketiga, rangkaian Rencana Transaksi memberikan kepastian eksekusi yang lebih tinggi serta efisiensi biaya karena merupakan bagian dari rencana strategis masuknya DS sebagai pemegang saham.

Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik, sehingga kondisi yang diterima Perseroan tidak kurang menguntungkan dibandingkan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan guna tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

4. Transaksi Pengalihan GPK

A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Pengalihan GPK

Transaksi Pengalihan GPK dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Akuisisi Perseroan dan Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru termasuk penyesuaian struktur aktiva dan kewajiban untuk memastikan pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan selaras dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis DS selaku calon pengendali baru.

Kepemilikan saham Perseroan pada GPK tidak termasuk dalam Bisnis yang dialihkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih antara Perseroan dan PTMP, sebab selama ini kegiatan usaha dan investasi pada GPK juga dikelola oleh PTMP secara tidak langsung melalui Perseroan. Oleh karena itu, penilaian serta pengalihan kepemilikan saham Perseroan pada GPK kepada PTMP dilakukan secara tersendiri melalui perjanjian yang terpisah dengan Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih.

Transaksi Pengalihan GPK ini juga merupakan bagian dari penataan pengelolaan kegiatan usaha dalam grup Perseroan sebagai akibat dan tindak lanjut dari Transaksi Akuisisi Perseroan.

Dengan kata lain, Transaksi Akuisisi Perseroan, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih Perseroan serta Transaksi Pengalihan GPK merupakan satu rangkaian transaksi yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

Sejalan dengan pelaksanaan transaksi-transaksi tersebut, kebijakan dan operasional Perseroan akan disesuaikan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan setelah pelaksanaan Transaksi Akuisisi Perseroan, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK.

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai prinsip *arm's length* dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik Perseroan.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 6 Mei 2026, PT Master Print Tbk ("Perseroan" atau "PTMR") telah melakukan pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Global Putra Kusuma ("GPK") kepada PT Mitra Pack Tbk ("PTMP"). Transaksi tersebut merupakan pengalihan saham mayoritas yang mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan atas GPK, dari sebelumnya berada dalam pengendalian tidak langsung kelompok usaha Perseroan menjadi berada dalam pengendalian langsung PTMP. Dengan efektifnya pelaksanaan Transaksi, PTMP akan memperoleh pengendalian langsung atas GPK, sedangkan Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian maupun kepemilikan atas GPK.

Dari sisi Perseroan selaku pihak yang melakukan pengalihan saham, dampak utama Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan akan tercermin pada perubahan komposisi investasi dan struktur aset Perseroan, khususnya melalui pengurangan investasi pada entitas anak, penghentian pengakuan aset dan liabilitas GPK dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, serta pengakuan laba divestasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehubungan dengan tidak lagi dimilikinya saham GPK oleh Perseroan, maka sejak tanggal efektif pengalihan Perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan GPK ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Pelaksanaan Transaksi ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi secara lebih optimal, memperkuat struktur permodalan dan likuiditas Perseroan, serta mendukung fokus pengembangan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan arah dan strategi bisnis Perseroan ke depan.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pemilihan pihak afiliasi dalam transaksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, termasuk aspek efisiensi pelaksanaan, efektivitas proses transaksi, serta kepastian penyelesaian transaksi. Perseroan dan PTMP selaku pihak afiliasi telah memiliki pemahaman yang memadai atas karakteristik operasional, kondisi teknis, serta profil risiko dari aset yang ditransaksikan, sehingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak ketiga yang belum memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi memberikan tingkat kepastian penyelesaian (*execution certainty*) yang lebih tinggi karena adanya keselarasan kepentingan dalam lingkup grup usaha, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan transaksi.

Meskipun transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi, Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik.

D. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi ini bersama dengan rangkaian Rencana Transaksi lainnya dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat struktur keuangan Perseroan. Dibandingkan bertransaksi dengan pihak ketiga, rangkaian Rencana Transaksi memberikan kepastian eksekusi yang lebih tinggi serta efisiensi biaya karena merupakan bagian dari rencana strategis masuknya DS sebagai pemegang saham.


Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik, sehingga kondisi yang diterima Perseroan tidak kurang menguntungkan dibandingkan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan guna tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

IV. STRUKTUR SEBELUM DAN SESUDAH RENCANA TRANSAKSI


A. Struktur sebelum Rencana Transaksi

1. Transaksi Akuisisi SLN

a. Struktur Perseroan




b. Struktur SLN




2. Transaksi Pelepasan


b. Struktur PTMP



c. Struktur Perseroan




d. Struktur GPK



B. Struktur Setelah Rencana Transaksi

Transaksi Akuisisi SLN & Transaksi Pelepasan



Catatan: Pada saat yang bersamaan dengan Rencana Transaksi, akan dilakukan pengambilalihan Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian saham atas SLN, GPK, dan juga penilaian Bisnis Perseroan. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

A. Transaksi Akuisisi SLN

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham atas SLN yang dituangkan dalam laporan No. 00023/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026, 30 April 2026

1. Status Penilai

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
 Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
 Klasifikasi izin : Penilaian Bisnis
 Register : No. RMK-2017.00303
 STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
 STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

2. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dalam studi kelayakan ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Master Print Tbk
 Bidang Usaha : Perdagangan *shrink packaging*, *protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai “*authorized distributor*” dari

Sealed Air dan untuk *food-packaging, vacuum themorforming plastic multilayer films* dengan brand "Maxima". Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai *authorized distributor* dari Liveo.

Alamat : Ruko Grand Boulevard Blok D1 No. 42-43, Duta Garden, Jurumudi - Tangerang, Indonesia
Telepon/Fax : 021 – 624 0171, Faks 021 – 624 8978
Email : corsec@masterprint.co.id

3. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam laporan penilaian saham ini adalah Penilaian 49,00% Saham PT Samudera Layar Nusantara (Perseroan).

4. Maksud dan Tujuan Penilaian

KJPP Syarif, Endang & Rekan telah ditunjuk oleh PTMR sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Saham No. tanggal , dengan tujuan melakukan analisis untuk memberikan opini Nilai Pasar 49,00% Saham Perseroan. Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Pengguna Laporan atas Nilai Pasar Saham, terkait dengan rencana akuisisi saham.

5. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2025, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

6. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan pekerjaan penilaian saham, kami telah melakukan:

- a) Inspeksi untuk mengetahui kondisi kegiatan usaha;
- b) Pengumpulan data yang diperlukan dalam proses penilaian baik data internal perusahaan maupun data eksternal perusahaan;
- c) Diskusi dengan pihak manajemen dalam rangka memperoleh informasi, gambaran dan permasalahan usaha serta rencana usaha ke depan;
- d) Klarifikasi atas semua data yang telah diterima;
- e) Meminta tambahan data dan informasi; dan
- f) Mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk menyamakan persepsi terkait dengan asumsi-asumsi yang digunakan.

7. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang kami gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- a) Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- b) Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- d) Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan sehingga telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- e) Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- f) Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- g) Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- h) Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

8. Independensi Penilai

Kami adalah Penilai Independen/Penilai Eksternal yang memberikan penilaian objektif dan tidak memihak. Penilai dalam posisi bebas ikatan, yang pada saat ini atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan finansial yang berhubungan dengan subjek dan/atau objek Penilaian selain dari jasa penilaian, serta Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

9. Konfirmasi Bahwa Penilaian Telah Dilakukan Berdasarkan SPI

Penilaian dilakukan dengan memenuhi Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI Edisi VII-2018) yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020, serta Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.004/2020.

10. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar 49,00% Saham Perseroan adalah Pendekatan Berbasis Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), dan Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Berbasis Approach*) dengan *Excess Earning Method* (EEM).

11. Kesimpulan nilai

Melalui berbagai pertimbangan objektivitas dan kewajaran suatu nilai, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 49,00% Saham PT Samudera Layar Nusantara pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar:

Rp91.619.000.000,-

(Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)

B. Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Bisnis Perseroan yang dituangkan dalam laporan No. 00022/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026.

1. Identitas Pihak

a. Identitas Status Penilai

KJPP Syarif, Endang & Rekan ditetapkan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012, dengan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) No. 2.12.0113. Kami adalah Penilai Independen/Penilai Eksternal yang memberikan penilaian objektif dan tidak memihak. Penilai dalam posisi bebas ikatan, yang pada saat ini atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan finansial yang berhubungan dengan subjek dan atau objek Penilaian selain dari jasa penilaian serta Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

b. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dan pengguna laporan dalam penyusunan laporan penilaian Bisnis ini adalah:

Nama	: PT Mitra Pack Tbk
Bidang Usaha	: Bidang perdagangan mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan peralatan industri
Alamat	: Jl. Pangeran Jayakarta No. 135, Blok B 20, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon	: (021) 6210111
Website/Email	: http://www.mitrpack.co.id/ corsec@mitrapack.co.id

2. Objek Penilaian

Business Value milik PTMR.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

KJPP Syarif, Endang & Rekan telah ditunjuk oleh PTMP sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Bisnis Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian No. 0032/SPK/MSE-01/ES/IV/2026, tanggal 13 April 2026, dengan tujuan melakukan analisis untuk memberikan opini Nilai Pasar Bisnis PTMR.

Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Pengguna Laporan atas *Business Value* PTMR, terkait dengan rencana transaksi penjualan Bisnis Perseroan.

4. Asumsi, asumsi khusus, kondisi pembatas dan pengungkapan

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi yang harus kami kemukakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas;
- Kami memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF). Alasan digunakannya Pendekatan Berbasis Pendapatan adalah karena objek penilaian adalah perusahaan yang diidentifikasi memiliki arus keuntungan di masa yang akan datang dari kegiatan usahanya.

Pendekatan kedua yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*) dengan metode *Excess Earning Method* (EEM). Pada metode EEM, pendapatan Perseroan merupakan hasil dari produktivitas aset tetap/aset berwujud yang melekat sebagai bagian dari entitas bisnis Perseroan. Dasar pemilihan pendekatan berbasis aset adalah karena objek penilaian memiliki laporan penilaian aset yang dapat diaplikasikan pada pendekatan berbasis aset.

6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan *Business Value* PTMR, maka kami berpendapat bahwa *Business Value* PTMR pada tanggal 31 Desember 2025 adalah **sebesar Rp108.259.000.000,- (Seratus Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).**

C. Transaksi Pengalihan GPK

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham GPK yang dituangkan dalam laporan No. 00021/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026.

1. Identitas Pihak

a. Identitas Status Penilai

Identitas penilai dalam laporan penilaian saham adalah sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

b. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dan pengguna laporan dalam penyusunan laporan penilaian bisnis ini adalah:

Nama	: PT Mitra Pack Tbk
Bidang Usaha	: Bidang perdagangan mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan peralatan industri
Alamat	: Jl. Pangeran Jayakarta No. 135, Blok B 20, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon	: (021) 6210111
Website/Email	: http://www.mitrapack.co.id/ corsec@mitrapack.co.id

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Penilaian 99,00% saham GPK

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan penilaian 99,00% saham GPK adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak Pengguna Laporan atas nilai pasar 99,00% saham GPK, terkait dengan rencana akuisisi saham.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang Penilai hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang Penilai yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Penilai menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;

- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas; dan
- Penilai memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Penilai jelaskan bahwa pada penilaian ini Penilai tidak menerapkan asumsi khusus.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan yang penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar 99,00% Saham GPK adalah Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan Metode *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTC).

6. Kesimpulan nilai

Nilai pasar atas 99,00% saham GPK pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham GPK (Rp.000)

Rekonsiliasi	Indikasi Nilai (Rp.000)	DLOM	Hasil Penilaian (Rp.000)	Komposisi	Nilai (Rp.000)
1	DCF	30,00%	30.702.729	60,00%	18.421.637
2	GPTC	30,00%	26.261.144	40,00%	10.504.458
Nilai Pasar 99,00% Saham					28.926.095
Nilai Pasar 99,00% Saham (Pembulatan)					28.926.000

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan Nilai Pasar 99,00% saham GPK, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar 99,00% saham GPK pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp28.926.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)**.

VI. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN

VII. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP Endang, Syarif, dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan sehubungan dengan rencana perubahan KBLI baru oleh Perseroan. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan dari laporan tersebut berdasarkan Laporan No. 00010/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2026 Tanggal: 30 April 2026

1. Status Penilai

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

2. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dalam studi kelayakan ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Master Print Tbk
Bidang Usaha : Perdagangan *shrink packaging*, *protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai “*authorized distributor*” dari *Sealed Air* dan untuk *food-packaging*, *vacuum thermforming plastic multilayer films* dengan brand “*Maxima*”. Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai *authorized distributor* dari *Liveo*.
Alamat : Ruko Grand Boulevard Blok D1 No. 42-43, Duta Garden, Jurumudi - Tangerang, Indonesia
Telepon/Fax : 021 – 624 0171, Faks 021 – 624 8978
Email : corsec@masterprint.co.id

3. Objek Studi Kelayakan

Objek Studi Kelayakan dalam laporan ini adalah Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 64210 yaitu Aktivitas Perusahaan Induk, KBLI 70100 yaitu Aktivitas Kantor Pusat, dan KBLI 70209 yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya.

4. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 64210 yaitu Aktivitas Perusahaan Induk, KBLI 70100 yaitu Aktivitas Kantor Pusat, dan KBLI 70209 yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No.17/2020**”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

5. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan ini adalah per 31 Desember 2025.

6. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

- a) Kajian Kelayakan Pasar;
- b) Kajian Kelayakan Teknis;
- c) Kajian Kelayakan Pola Bisnis;
- d) Kajian Kelayakan Model Manajemen; dan
- e) Kajian Kelayakan Keuangan.

7. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan pekerjaan penilaian saham, kami telah melakukan:

- a) Inspeksi untuk mengetahui kondisi kegiatan usaha;
- b) Pengumpulan data yang diperlukan dalam proses penilaian baik data internal perusahaan maupun data eksternal perusahaan;
- c) Diskusi dengan pihak manajemen dalam rangka memperoleh informasi, gambaran dan permasalahan usaha serta rencana usaha ke depan;
- d) Klarifikasi atas semua data yang telah diterima;
- e) Meminta tambahan data dan informasi; dan
- f) Mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk menyamakan persepsi terkait dengan asumsi-asumsi yang digunakan.

8. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- a) Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c) Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- d) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f) Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g) Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h) Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.

9. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0033/SPK/MSE-03/ES/IV/2026, tanggal 13 April 2026.

10. Hasil Analisis Kelayakan

Kelayakan Pasar

Perkembangan angkutan barang pada Desember 2025 menunjukkan bahwa angkutan laut domestik mengalami sedikit penurunan performa bulanan meskipun tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada sektor Angkutan Laut Domestik, jumlah barang yang diangkut mencapai 46,36 juta ton pada Desember 2025. Angka ini mencatatkan pertumbuhan tahunan (*y-on-y*) yang kuat sebesar 18,91%, meskipun secara bulanan (*m-to-m*) mengalami penurunan tipis sebesar 1,88% dibandingkan November 2025 yang berada di angka 47,25 juta ton. Di lima pelabuhan utama, Tanjung Priok memimpin dengan volume 1.500,2 ribu ton, disusul oleh Tanjung Perak sebesar 1.330,5 ribu ton, serta kontribusi signifikan dari Makassar, Panjang, dan Balikpapan. Angkutan Laut Domestik merupakan moda dengan volume angkutan terbesar dan pertumbuhan paling signifikan. Volume angkutan meningkat dari 436,20 juta ton pada tahun 2024 menjadi 508,43 juta ton pada tahun 2025, mencatatkan pertumbuhan *cumulative-to-cumulative* (*c-to-c*) sebesar 16,56%. Tren ini menunjukkan kenaikan konsisten setiap tahunnya sejak 2021.

Secara umum, kegiatan pelabuhan terdiri dari bongkar muat barang, kunjungan kapal, dan keberangkatan serta kedatangan penumpang, untuk pelayaran dalam negeri maupun luar negeri. Dibandingkan tahun 2023, volume bongkar muat barang untuk pelayaran dalam negeri pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,79% untuk bongkar dan meningkat 12,56% untuk muat barang. Total volume barang dimuat pada pelayaran dalam negeri di 25 pelabuhan strategis pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,57% dibanding tahun 2023. Peningkatan volume muat barang terjadi di tiga pelabuhan utama. Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, mengalami peningkatan volume muat barang masing-masing sebesar 6,76%, 4,02%, dan 2,54%. Volume bongkar barang dalam negeri di 25 pelabuhan strategis pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,99% dibanding tahun 2023. Jika dirinci menurut empat pelabuhan utama, peningkatan terjadi di Pelabuhan Belawan (2,19%), Tanjung Priok (3,21%), dan Pelabuhan Makassar (0,63%).

Pada periode 2020—2024, volume muat barang pelayaran dalam negeri dan luar negeri selalu mengalami peningkatan. Sementara itu, volume bongkar barang di pelayaran dalam negeri dan luar negeri cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024, bongkar muat barang di pelayaran dalam negeri mencapai 396,73 juta ton dan 434,06 juta ton. Sementara itu bongkar muat barang di pelayaran luar negeri mencapai 162,41 juta ton dan 405,24 juta ton.

Lima komoditas dengan volume terbesar untuk bahan strategis meliputi pupuk (26,59%), batu bara (22,30%), semen (13,96%), baja/besi beton (10,25%), dan pulp (6,86%). Berbeda dengan bongkar barang, kelompok barang lainnya mendominasi volume muat barang pada pelayaran dalam negeri sebesar 31,56 juta ton atau 59,06%. Jenis komoditas dengan volume terbesar untuk barang lainnya tersebut meliputi peti kemas (37,69%), klinker (23,82%), barang lainnya (10,79%), kargo umum (9,31%), dan alat berat (2,99%).

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan jasa pengangkutan laut terus tumbuh, sehingga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan layanan pengelolaan kapal dalam merespon lonjakan kebutuhan terhadap layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh, mulai dari manajemen operasional, pemeliharaan, penyediaan awak kapal, hingga pengelolaan rute dan efisiensi bahan bakar. Pasar ini tidak hanya mencakup kapal niaga dan kargo, tetapi juga kapal tanker, kapal curah, hingga kapal pendukung industri energi. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki posisi yang strategis untuk menangkap peluang tersebut dalam memperluas lini bisnisnya melalui layanan kargo yang profesional dan terintegrasi.

Saat ini SLN berfokus untuk memberikan dukungan kargo bagi perusahaan induknya PT Prima Dharma Karsa, dengan beberapa lokasi pertambangan nikel di Sulawesi dan beberapa proyek pertambangan lainnya seperti pasir, silika, bauksit, dan batubara. SLN juga memberikan pelayanan kargo kepada beberapa perusahaan pihak ketiga lainnya untuk mengangkut komoditas batubara, nikel, material bangunan, bahan *liquid*, hasil perkebunan, dan curah. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan dalam bidang usaha angkutan laut dalam negeri meliputi pendekatan *business to business* dengan menawarkan layanan kargo kapal terintegrasi, sehingga menciptakan efisiensi operasional dan standarisasi kualitas. Selain itu, promosi dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum industri maritim, publikasi kinerja layanan, serta pemanfaatan *digital marketing* untuk menampilkan portofolio kapal dan keunggulan operasional. Strategi ini dapat membangun citra sebagai mitra andal dalam bidang usaha angkutan laut dalam negeri, sekaligus memperluas basis klien dari internal hingga memasuki pasar eksternal.

Dalam hal pesaing dan persaingan, penting untuk terus memantau perkembangan dan strategi perusahaan dalam industri dan sektor serupa di pasar modal dan industri. Saat ini, beberapa pesaing yang memiliki bidang usaha yang sama dengan SLN dalam industri pengelolaan kapal adalah sebagai berikut.

1. PT Transcoal Pacific Tbk;
2. PT Trans Power Marine Tbk;
3. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk;
4. PT Habco Trans Maritima Tbk;
5. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk;
6. PT IMC Pelita Logistik Tbk;
7. PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk;

8. PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk; dan
9. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

Kelayakan Teknis

Kapasitas kegiatan usaha baru Perseroan sebagai perusahaan *holding* akan sangat bergantung pada efektivitas manajemen dan sinergi strategis dari anak perusahaan, optimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola portofolio investasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, SLN memiliki dan mengoperasikan tiga unit kapal tongkang, di antaranya: (1) TB. Star Sejati 01/ BG. Victoria 3301; (2) TB. Star Sejati 02/ BG. Victoria 3302; dan (3) TB. Star Sejati 05/ BG. Victoria 3303. Masing-masing kapal tongkang memiliki kapasitas angkut sebesar 10.500 MT. Tiga kapal tongkang yang dimiliki oleh Perseroan yakni BG Victoria 3001, BG Victoria 3002, dan BG Victoria 3003 yang masing-masing memiliki umur ekonomis selama dua puluh (20) tahun. Adapun unit TB Star Sejati 01, 02, dan 05 merupakan *tug boat* yang dimiliki oleh pengelola pelabuhan untuk menarik kapal tongkang milik Perseroan. Menurut keterangan manajemen, SLN memiliki rencana untuk menambah jumlah armada kapal tongkang sebagai strategi ekspansi di masa mendatang untuk memenuhi permintaan pasar.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209), Perseroan menerapkan pola bisnis yang terstruktur dan berorientasi pada pengelolaan serta pengembangan entitas anak. Pola bisnis ini mencakup tahap identifikasi peluang usaha, penyusunan rencana investasi, pelaksanaan kerja sama atau akuisisi, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja entitas anak untuk memastikan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan. Adapun proses operasional pada tingkat operasional SLN adalah (1) Permintaan *Shipping Instruction*; (2) Kedatangan Kapal (*Arrival*), (3) Proses Muat (*Loading Operation*), (4) Penyelesaian/Finalisasi Dokumen; (5) Keberangkatan Kapal (*Departure*); dan (6) Penagihan (*Invoicing*).

Saat ini, SLN memiliki 2 orang tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam rencana perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Namun, SLN memiliki satu orang ahli yang saat ini menjadi tenaga kerja SLN, yang sebelumnya berpengalaman menjadi kapten kapal dan berfokus di bidang kapal tunda dan kapal tongkang lebih dari 20 tahun. SLN berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

Kelayakan Pola Bisnis

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan atas rencana perubahan kegiatan usaha barunya menjadi perusahaan *holding* yakni, Perseroan tidak lagi terbebani oleh biaya operasional tinggi dan depresiasi aset mesin percetakan yang besar. Keunggulan utama terletak pada kemampuan *capital allocation*/alokasi modal yang memungkinkan Perseroan secara fleksibel memindahkan likuiditas hasil penjualan aset ke unit bisnis yang memiliki tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) lebih tinggi, dalam hal ini SLN yang bergerak pada sektor angkutan laut dalam negeri memiliki arus kas yang lebih stabil. Perseroan dapat memisahkan hukum dan finansial antara Perseroan dengan anak usahanya. Jika perusahaan yang diakuisisi mengalami kendala operasional atau tuntutan hukum, aset di tingkat *holding* tetap terlindungi. Keunggulan ini memberikan keamanan khusus bagi investor perusahaan terbuka karena eksposur risiko

terkonsentrasi di level anak usaha, bukan pada entitas induk secara langsung. Perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan *holding* memungkinkan manajemen untuk fokus pada strategi makro, pengembangan portofolio, dan pengawasan kinerja, sementara operasional harian diserahkan kepada manajemen anak usaha. Fokus pada fungsi kontrol ini memastikan bahwa perusahaan dapat merespons perubahan dan melihat potensi ekspansi serta diversifikasi portofolio.

Adapun keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh SLN adalah sebagai berikut.

- SLN memiliki 3 unit kapal tongkang yang telah beroperasi.
- SLN memiliki rekam jejak operasional yang terbukti dan basis pelanggan yang mapan dan loyal.
- SLN memiliki tim manajemen dengan pengalaman industri yang relevan.
- SLN memiliki kemampuan untuk dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan tanpa bergantung pada manajemen harian Perseroan.

Dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yang diantaranya (1) Diversifikasi portofolio; (2) Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan; serta (3) Stabilitas pendapatan dan arus kas.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

Kelayakan Model Manajemen

Dalam rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan akan melakukan restrukturisasi manajemen dan sumber daya manusia yang mencakup fungsi keuangan, hukum, dan manajemen investasi yang dibutuhkan, serta Perseroan tidak membutuhkan perekrutan personel lainnya, termasuk namun tidak terbatas dalam industri angkutan laut. Sementara itu, dari sisi SLN, tim operasional yang ada akan dipertahankan dan memungkinkan untuk SLN melakukan rekrutmen sumber daya manusia baru untuk ekspansi di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan operasional di tingkat SLN berjumlah 2 orang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya menjadi perusahaan *holding*, Perseroan mungkin menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja usahanya. Beberapa risiko utama yang dihadapi Perseroan antara lain:

1. Risiko ekspansi bisnis dan pasar baru;
2. Risiko industri entitas anak; dan
3. Risiko likuiditas dan konsentrasi aset.

Adapun risiko utama yang mungkin dihadapi oleh SLN yang beroperasi dalam sektor angkutan laut dalam negeri, yang melibatkan aspek operasional, teknis, hukum, dan keuangan antara lain:

1. Risiko persaingan usaha;
2. Risiko operasional;
3. Risiko ketergantungan pada klien dari grup;
4. Risiko perubahan regulasi dan kepatuhan;
5. Risiko keselamatan dan tanggung jawab hukum; dan
6. Risiko keuangan dan fluktuasi ekonomi.

Upaya Perseroan dan SLN dalam mencegah dan meminimalisir dampak maupun kerugian akibat potensi risiko utama adalah dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif dengan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang sesuai.

Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perseroan menunjukkan kapasitas dan kemampuan manajemen yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha baru. Status Perseroan sebagai

perusahaan terbuka mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta akses yang luas terhadap pendanaan dan jaringan strategis, yang menjadi modal penting dalam mendukung ekspansi usaha. Keunggulan kompetitif tersebut akan diperkuat oleh kemampuan operasional SLN yang bergerak di bidang angkutan umum dalam negeri. SLN telah memiliki pengalaman dan keberhasilan yang baik dalam industri angkutan laut dalam negeri di Indonesia dalam skala ekonomi menengah, sehingga SLN menjadi perusahaan potensial dan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk diakuisisi oleh Perseroan. Langkah strategis dalam pengambilalihan SLN menjadi entitas anak Perseroan ini bertujuan untuk mengoptimisasi struktur pendapatan jangka panjang Perseroan dengan diversifikasi aset operasional yang memiliki arus kas yang stabil.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, Perseroan memerlukan biaya belanja modal (*capex*) yang bersumber dari pendanaan pemegang saham pengendali yang dapat diberikan melalui suntikan ekuitas, dan/atau pinjaman pemegang saham. Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari Perubahan Kegiatan Usaha sebesar Rp13,89 miliar pada tahun 2026, Rp14,38 miliar pada tahun 2027, Rp18,22 miliar pada tahun 2028, sebesar Rp22,18 miliar pada tahun 2029, dan sebesar Rp22,39 miliar pada tahun 2030. Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha ini memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut.

- **Net Present Value (NPV) > 0 → Layak**
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp212.078.508.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- **Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak**
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 44,97%. Hasil IRR berada di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 9,68%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) yang diasumsikan.
- **Profitability Index (PI) > 1 → Layak**
PI yang diperoleh adalah sebesar 2,61255. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.
- **Payback Period (PP)**
PP yang diperoleh adalah 5 tahun 8 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 5 tahun 8 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, menurunnya volume pendapatan merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

11. Kesimpulan Studi Kelayakan

Berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 64210 yaitu Aktivitas Perusahaan Induk, KBLI 70100 yaitu Aktivitas Kantor Pusat, dan KBLI 70209 yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya adalah **layak**.

VIII. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan memiliki tenaga ahli yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi untuk menjalankan operasional aktivitas perusahaan induk (*holding*) secara profesional dan sesuai standar yang berlaku. Dalam hal ini, mayoritas anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan saat ini akan tetap mempertahankan jabatannya selama proses transisi perubahan kegiatan usaha. Mayoritas anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan saat ini tersebut telah berpengalaman dalam posisi manajerial di perseroan dan karenanya memiliki kompetensi yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha Perseroan kedepannya yaitu sebagai perusahaan induk (*holding*). Meskipun pengalaman sebelumnya di Perseroan adalah terkait kegiatan usaha bisnis mesin packaging, pengalaman tersebut tetap dapat diterapkan untuk kegiatan usaha perusahaan induk (*holding*) Perseroan dikarenakan pemahaman bisnis yang bersifat umum.

Selain itu, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk menunjuk calon anggota Direksi yang memiliki kompetensi di sektor maritim, yang disetujui pengangkatannya oleh RUPSLB, maka calon anggota Direksi tersebut juga akan menjadi salah satu tenaga ahli untuk kegiatan usaha baru Perseroan dalam kaitannya dengan pengelolaan portfolio SLN.

IX. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN (PROFORMA)

Berikut ini adalah proforma laporan keuangan perseroan sebelum dan sesudah dilakukannya rencana transaksi berdasarkan laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan proforma yang telah di review oleh Soaduo Tampubolon, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Laporan No. AR/L/013/024/2026 tertanggal 8 Mei 2026 dengan opini Auditor Independen yang menyatakan bahwa informasi keuangan konsolidasian proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku, seperti dijelaskan dalam Catatan 2 dan 3 atas informasi keuangan konsolidasian proforma, sebagai berikut:

PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis PT Master Print Tbk dan Entitas Anaknya	Historis PT Samudra Layar Nusantara (Entitas yang diakuisisi) - (Lampiran I)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan bank	1.933.824.747	45.754.471.389	-	(1.151.502.667)	4a	46.536.793.469
Piutang usaha - neto	8.799.183.203	7.727.633.751	-	(18.799.183.203)	4b	7.727.633.751
Piutang lain-lain - neto	36.096.869.126	18.660.000	-	(36.096.869.126)	4b	18.660.000
Persediaan	11.901.476.115	1.961.300.300	-	(11.901.476.115)	4b	1.961.300.300
Biaya dibayar di muka	360.803.298	768.869.863	-	(360.803.298)	4b	768.869.863
Uang muka	24.327.519.833	30.998.813	-	(24.327.519.833)	4b	30.998.813
Pajak dibayar di muka	-	2.561.942.542	-	255.104.514	4b	2.817.047.056
Total Aset Lancar	93.419.676.322	58.823.876.658				59.861.303.252
ASET TIDAK LANCAR						

Investasi pada entitas anak	-	-	(88.045.859.000)	88.045.859.000	3,4c	-
Goodwill	-	-	2.089.692.672	-	4f	2.089.692.672
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.649.265.450	-	-	(881.511.640)	4b	767.753.810
Aset tetap - neto	13.312.335.809	113.835.313.134	-	(14.768.915.365)	4b	112.378.733.578
Aset hak-guna - neto	6.136.947.510	-	-	-	-	6.136.947.510
Aset pajak tangguhan	6.326.123.620	7.684.211	-	(6.326.123.620)	4b	7.684.211
Uang jaminan	-	1.286.646.000	-	-	-	1.286.646.000
Aset lain-lain	9.021.739	-	-	(9.021.739)	4b	-
Total Aset Tidak Lancar	27.433.694.128	115.129.643.345				122.667.457.781
TOTAL ASET	120.853.370.450	173.953.520.003				182.528.761.033

PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
30 September 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis PT Master Print Tbk dan Entitas Anaknya	Historis PT Samudra Layar Nusantara (Entitas yang diakuisisi) - (Lampiran I)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank jangka pendek	1.174.780.340	-	-	(1.174.780.340)	4b	-
Utang usaha	19.836.373.890	382.846.692	-	(19.836.373.890)	4b	382.846.692
Utang lain-lain	116.630.981	-	-	(116.630.981)	4b	-
Uang muka penjualan	4.471.314.842	-	-	(4.471.314.842)	4b	-
Biaya yang masih harus	2.073.279.029	88.500.000	-	(2.073.279.029)	4b	88.500.000

dibayar						
Utang pajak	1.108.134.698	2.706.865.430	-	2.543.187.734	4d	6.358.187.862
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						
Liabilitas sewa - pihak berelasi	754.145.754	-	-	(754.145.754)	4b	-
Utang pembiayaan konsumen	467.784.946	-	-	(467.784.946)	4b	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	30.002.444.480	3.178.212.122				6.829.534.554
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Utang lain-lain	6.770.627.918	-	-	(6.770.627.918)	4b	-
Liabilitas jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						
Liabilitas sewa	3.227.977.689	-	-	(3.227.977.689)	4b	-
Utang pembiayaan konsumen	330.887.650	-	-	(330.887.650)	4b	-
Liabilitas imbalan kerja	7.831.936.090	34.928.227	-	(7.831.936.090)	4b	34.928.227
Total Liabilitas Jangka Panjang	18.161.429.347	34.928.227				34.928.227
TOTAL LIABILITAS	48.163.873.827	3.213.140.349				6.864.462.781
EKUITAS						
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham						
Modal dasar - 5.888.000.000 saham						
Modal ditempatkan dan disetor 1.907.000.000 saham pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47.675.000.000	140.000.000.000	(140.000.000.000)	-	4a	47.675.000.000
Tambahan Modal disetor	43.672.238.175	-	-	(1.318.543.082)		42.353.695.093
Rugi komprehensif lain	(1.841.139.070)	-	-	4.971.983.235		3.130.844.165
Saldo laba:						
Telah ditentukan penggunaannya	370.000.000	-	-	-		370.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(17.358.914.674)	30.740.379.654	(35.420.747.608)	14.709.460.342	4f	(7.329.822.286)
Sub-total	72.517.184.431	170.740.379.654				86.199.716.972
Kepentingan Nonpengendali	172.312.192	-	89.464.581.280	(172.312.192)	4f	89.464.581.280
Total Ekuitas	72.689.496.623	170.740.379.654				175.664.298.252
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	120.853.370.450	173.953.520.003				182.528.761.033

**PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Historis PT Master Print Tbk dan Entitas Anaknya	Historis PT Samudra Layar Nusantara (Entitas yang diakuisisi) - (Lampiran I)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
PENJUALAN	127.106.966.372	93.388.589.529	-	(4.873.554.958)		215.622.000.943

BEBAN POKOK PENJUALAN	(93.506.137.779)	(70.434.946.275)	-	(5.861.487.201)	(169.802.571.255)
LABA BRUTO	33.600.828.593	22.953.643.254			45.819.429.688
Beban penjualan	(2.233.183.064)	(347.254.251)	-	477.194.087	(2.103.243.228)
Beban umum dan administrasi	(26.498.526.515)	(1.621.959.617)	-	3.364.524.552	(24.755.961.580)
Beban keuangan	(1.787.710.950)	(9.647.922)	-	115.466.336	(1.681.892.536)
Pendapatan keuangan	21.507.570	327.467.765	-	254.945.889	603.921.224)
Penghasilan (beban) lain-lain	(32.699.814.718)	(996.552.586)	-	23.505.409.576	(10.190.957.728)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(29.596.899.084)	20.305.696.643			7.691.295.840
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.560.636.142	(276.468.033)	-	(2.650.795.272)	633.372.837
LABA NETO TAHUN BERJALAN	(26.036.262.942)	20.029.228.610			8.324.668.677
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(601.170.249)	11.215.587	-	601.170.249	11.215.587
Pajak penghasilan terkait	132.257.455	(2.467.429)	-	(132.257.455)	(2.467.429)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	(468.912.794)	8.748.158			8.748.158
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(26.505.175.736)	20.046.724.926			8.333.416.835

Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas proforma dan laporan arus kas proforma tidak disajikan dalam keterbukaan informasi ini, mengingat laporan keuangan proforma tidak disusun untuk tujuan komparabilitas dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berikut disajikan rasio keuangan utama beserta penjelasan singkat atas laporan keuangan proforma:

Profitabilitas (%)

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	4,56%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	4,74%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	3,86%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	21,25%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	8,79%

Solvabilitas (x)

Liabilitas terhadap Aset	0,04x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,04x

Likuiditas (x)

Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	8,77x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	6,81x

X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPSLB mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan RUPS Independen mengenai Rencana Transaksi akan diadakan pada tempat dan waktu yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPS Independen secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Maka dari itu, Perseroan sangat mengimbuai seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dan RUPS Independen dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di website Perseroan (www.masterprint.co.id) dan sehubungan dengan RUPS Independen, Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corsec@masterprint.co.id. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dan RUPS Independen yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di kantor BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB dan RUPS Independen paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS Independen harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Pengumuman mengenai RUPSLB dan RUPS Independen, beserta dengan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2026 pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Pemanggilan untuk menghadiri RUPS Independen akan diumumkan pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB dan RUPS Independen terkait dengan agenda persetujuan untuk Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi adalah Para Pemegang Saham (dan sehubungan dengan RUPS Independen, Para Pemegang Saham Independen) yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 POJK 15/2020, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali Perseroan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir a dan b POJK 15/2020, RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS Independen pertama, maka RUPS Independen selanjutnya

direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah RUPS Independen pertama diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir c dan d POJK 15/2020, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS Independen kedua, maka RUPS Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir e dan f POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga akan dilangsungkan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB dan RUPS Independen yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020.

Adapun, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB atas agenda Perubahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Selanjutnya untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPS Independen atas agenda Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan keputusan RUPS ketiga adalah sah

jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana perubahan Kegiatan Usaha baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui perubahan Kegiatan Usaha tersebut.

Dalam hal Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tidak disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut.

XI. DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING TERKAIT RENCANA TRANSAKSI

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB dan RUPS Independen ke OJK	4 Mei 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan RUPS Independen	11 Mei 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	11 Mei 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen	26 Mei 2026
5.	RUPSLB dan RUPS Independen	19 Juni 2026
6.	Rencana Transaksi dan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dilakukan	22 Juni 2026
7.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB dan RUPS Independen	23 Juni 2026

XII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, dan Transaksi Pengalihan GPK merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020;
- Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih, dan Transaksi Pengalihan GPK merupakan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020,

dan bahwa Rencana Transaksi akan melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

XIII. LAIN-LAIN

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Corporate Secretary

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok C12-15, Mangga Dua Selatan

Sawah Besar, Jakarta Selatan

Telepon: 021 – 624-0170

Website: www.masterprint.co.id

Email: corsec@masterprint.co.id



Ardi Kusuma

Direktur Utama